

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun peradaban suatu bangsa. Keberadaannya yang begitu penting sehingga para *founding fathers* menempatkannya pada Pembukaan Undang-Undang 1945 negara Republik Indonesia tepatnya di alinea IV diantaranya adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan sesuai dengan tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pendidikan yaikni:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Begitu pentingnya permasalahan pendidikan hingga negara mewajibkan seluruh warga negaranya yang sudah berusia 7 (tujuh) tahun mengikuti proses pendidikan dasar, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung dan memelihara pendidikan yang ada di negara Indonesia. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi dari setiap peserta didik atau individu agar menjadi manusia yang sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Djumali dkk, 2017:158). Pendidikan juga berperan dalam membentuk individu yang seutuhnya, artinya ia memiliki kecerdasan intelektual, sikap dan ketrampilan yang diperlukannya dalam menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat (Santika, 2020). Seiring perkembangan serta kemajuan teknologi dan globalisasi yang begitu cepat sehingga perlu diimbangi dengan kemampuan tokoh utama pendidikan yakni guru sebagai seorang pendidik (Seknun, 2012).

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dasar dan pendidikan menengah. Menurut Wiji Suwarno sebagaimana dikutip Djumali dkk. (2017:137), pendidik adalah orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Guru sebagai seorang pendidik dilingkungan pendidikan formal memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen BAB IV Pasal 8. Guru memegang peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan ia berhadapan langsung dengan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung. Kerja sama yang baik antara guru dan peserta didik selama proses pembelajaran akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memudahkan siswa dalam menyerap serta menerima ilmu yang diberikan.

Kepribadian dan mutu peserta didik dibentuk melalui tangan seorang guru dengan bantuan keluarga dan juga lingkungan masyarakatnya. Diperlukan guru yang kompeten, bertanggung jawab, terampil dan berdedikasi tinggi untuk dapat membentuk dan menciptakan peserta didik yang memiliki kepribadian serta mutu yang baik selamadepan. Seorang pendidik turut serta bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma-norma baik yang berlaku di masyarakat sehingga siswa memiliki beberapa nilai ataupun norma tersebut. Guru memiliki tugas utama yaitu mengajar dan mendidik, akan tetapi disisi lain ia juga bertugas sebagai motivator sekaligus fasilitator bagi peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan mengembangkan potensi siswa agar dapat diaktualisasikan dengan baik. Perkembangan selanjutnya membuat peran guru tidak hanya mengajar dan membimbing peserta didik agar memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mereka, namun juga berkewajiban untuk mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa. Memasuki revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini membawa tantangan tersendiri bagi pemimpin bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan teknologi digitalisasi yang membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat tak luput dari dampak negatif lainnya. Dampak negatif yang membahayakan bagi generasi penerus bangsa ialah berkembangnya nilai-nilai individualistis, hedonis, materialistis dan sebagainya

di lingkungan masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka akan memberi pengaruh buruk bagi kehidupan berbangsa sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepribadian bangsa (Santika, 2020). Berdasarkan hal itu maka Kemendiknas menetapkan setidaknya terdapat 18 nilai atau karakter yang ditetapkan sebagai karakter bangsa yang bersumber dari agaman Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional yang harus di implementasikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Pendidikan karakter dilakukan oleh semua guru mata pelajaran yang ada di sekolah, tak terkecuali oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya untuk membina karakter generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan pergeseran karakter yang terjadi saat ini. Pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah dapat dilakukan melalui proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya yang ada di setiap instansi sekolah. Kehadiran guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran menjadi salah satu sarana dalam menanamkan pendidikan karakter bagi peserta didik. Penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan mencontohkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat atau melalui contoh perilaku baik dan sopan yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Penanaman karakter kepada peserta didik tidak hanya mengandalkan guru sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolah, namun juga diperlukan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, serta masyarakat agar penanaman pendidikan karakter dapat berjalan dengan maksimal dan mendapat hasil optimal.

Pendidikan karakter dapat diterapkan melalui pembiasaan pada saat pembelajaran berlangsung di dalam kelas dimana guru bertatap muka langsung dengan siswa sehingga mampu mengontrol dan mengawasi setiap tindakan dan perilaku peserta didik. Berbeda dengan pelaksanaan pendidikan di tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan secara langsung. Satu tahun terakhir pendidikan di Indonesia mengalami perubahan sistem secara menyeluruh dimana sebelumnya dilakukan secara tatap muka saat ini harus dilaksanakan secara *online* atau dalam jaringan (*daring*) dengan bantuan internet ataupun aplikasi belajar *online* lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya virus yang berasal dari kota Wuhan China.

Corona Virus Disease atau biasa disebut Covid-19 ini muncul di Indonesia pada awal tahun 2020. Penyebaran virus yang semakin meluas menyebabkan pandemi sehingga mengakibatkan munculnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran virus. Menurut Merriam-Webster Online Dictionary sebagaimana dikutip Adedoyin dan Soykan (2020), “*pandemic as an outbreak of a disease that occurs over a wide geographic area and effects an exceptionally high proportion of the Population*”.

Dampak pandemi akibat virus ini yaitu munculnya kebijakan *lockdown*, *social distancing*, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa negara termasuk negara Indonesia. Akibatnya segala aktivitas masyarakat, kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan dilakukan dari rumah masing-masing atau biasa disebut dengan WFH (*Work From Home*). Tak terkecuali bidang pendidikan turut merasakan dampak yang cukup signifikan akibat dari kebijakan WFH. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19). Menginstruksikan kepada perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan memberi saran agar mahasiswa dan peserta didik belajar dari rumah masing-masing (Firman dan Rahman, 2020).

Kondisi yang demikian memberikan tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam mendidik peserta didiknya terutama dalam menanamkan karakter tanggung jawab. Mengingat pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring, tidak semua siswa menjalankan pembelajaran daring dengan optimal seperti pelaksanaan pembelajaran saat bertatap muka. Guru berperan penting dalam menanamkan karakter kepada peserta didik baik pada proses pembelajaran langsung ataupun secara daring. Bagaimana peran guru dalam menanamkan karakter tanggung jawab kepada peserta didik meskipun dengan pembelajaran yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi *zoom meeting*, *google meet*, ataupun aplikasi *online* lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut peneliti kemudian mengangkat tema yang berkaitan dengan bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter tanggung jawab kepada siswa saat pembelajaran daring.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan yang lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring?
2. Apa saja hambatan yang dialami guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring?

C. Tujuan Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dialami guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring .
3. Menemukan solusi alternatif mengatasi kendala yang dialami guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang jelas. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendapatkan teori baru terkait dengan peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti bagaimana guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring.
- c. Hasil penelitian ini dapat diharapkan bisa menambah referensi dan masukan pada penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan terkait upaya peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring.
- b. Bagi guru, berkaitan dengan peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan tanggung jawab pada siswa saat pembelajaran daring dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya yang dilakukan untuk menanamkan karakter tanggung jawab pada siswa khususnya pada pelaksanaan pembelajaran daring.